

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 2 TAHUN 2021

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2021**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 2 TAHUN 2021

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2021**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar minimal pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sebagaimana diatur pada pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka perlu ditetapkan perubahan terhadap Pasal 19 huruf d Peraturan Rektor UMP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor UMP tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 19 huruf d dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- d. Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri dari mata kuliah:
1. Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (2 SKS);
 2. Kemuhammadiyah (2 SKS);
 3. Islam dan Ilmu Pengetahuan (2 SKS);
 4. Kewirausahaan Islam (*Islamic Entrepreneur*) (2 SKS); dan
 5. Kewirausahaan berbasis program studi (2 SKS).

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Dzulhijjah 1442 H
15 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.
NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro